

IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA SERANG: EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN

Lailatul Jannah¹, Cintabi Dwi Pratiwi², Arwati³, Sabita Nazwa⁴

ABSTRACT

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Indonesia
lailatuljannah1111@gmail.com (corresponding author)

Research objective: to make people obedient and obedient in traffic. Seeing that traffic styles on the road are becoming more complex daily, as well as rampant violations, drivers who obey only when there are traffic officers have influenced the presence of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy. Serang City, as the central government in Banten Province, became the first city/district to implement ETLE, specifically in Jalan Veteran Serang City, in April 2021. As the years go by, ETLE in the jurisdiction of the Banten Regional Police continues to increase. The addition of ETLE location points in Serang City is becoming increasingly massive, so implementing the ETLE policy faces many challenges. This research was designed using qualitative methods based on the Policy Implementation theory by Merilee S. Grindle. The ETLE policy is a step taken by the government to create traffic discipline and order to minimize violations that occur on the highway. The research results stated that the implementation of the ETLE policy in Serang City was considered successful as measured by the quality of the implementation process, which was in accordance with what was stipulated and the achievement of policy objectives by what was targeted. This research also shows that the implementation of ETLE has had a significant positive impact on society. The community has a habitual pattern of obeying traffic and transparent law enforcement.

Keywords: public policy; implementation; ETLE

PENDAHULUAN

Manusia dengan kehidupan kompleksnya memerlukan sarana untuk melakukan mobilisasi ke tempat lain. Kehadiran sarana mobilitas tersebut kian masif seiring dengan perkembangan zaman. Di samping kemudahan yang ditawarkan, peningkatan kuantitas transportasi memicu banyaknya problematika yang terjadi di jalan raya. Salah satu konsekuensi yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas tidaklah lain disebabkan karena terjadinya pelanggaran terhadap lalu lintas. Maraknya bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan raya sudah menjadi rahasia umum. Menurut sumber data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), sebanyak 2.12 juta pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada 2021. Angka tersebut merupakan angka yang besar dan sepatutnya menjadi perhatian. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan ketertiban berlalu lintas masih rendah.

Dalam menyikapi banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas, pemerintah mencanangkan kebijakan demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Adapun dasar hukum yang mengatur masyarakat dalam hal berlalu lintas termuat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Program-program yang diberlakukan mengenai lalu lintas terhitung banyak sekali adanya. Akan tetapi, dengan adanya program-program tersebut tidak serta merta membuat angka

pelanggaran lalu lintas ini kurang secara signifikan. Hal ini disebabkan karena banyaknya rintangan yang dihadapi, seperti penegakan hukum yang kurang pakem, kurangnya petugas yang beroperasi, serta pola pikir masyarakat yang bertindak sewenang-wenang di jalan karena berasumsi tidak ada yang mengawasi.

Pemanfaatan penggunaan teknologi untuk mendukung *e-government* di Indonesia guna meningkatkan kualitas pelayanan, administrasi, dan komunikasi telah banyak diterapkan. Bahkan, implementasi *e-government* melalui pelayanan publik secara elektronik dapat meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Inovasi pelayanan melalui pengenalan teknologi informasi juga terjadi di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Salah satu upaya peningkatan pelayanan berbasis elektronik adalah pengembangan layanan tilang kepolisian negara menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE merupakan upaya penilangan dengan basis digital dengan memanfaatkan teknologi seperti *Closed Circuit Television* (CCTV) dan *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan mengidentifikasi pelakunya dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). (Sulchan, n.d. 2021)

Di Kota Serang sendiri, kondisi lalu lintas di jalan rayanya digambarkan dengan banyak variasi. Penerobosan lampu merah, pengangkutan orang dalam mobil terbuka, pengendara mobil yang kurang memerhatikan penggunaan sabuk pengaman, serta pelanggaran lalu lintas lain, sangat mudah ditemui. Padahal, Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang banyak sekali dioperasionalkan jalan provinsi dan jalan nasional, sekaligus juga menjadi tonggak model bagi kota dan kabupaten lain di Provinsi tersebut.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, jumlah kendaraan di Kota Serang terhitung dari banyaknya mobil, bus, truk, serta sepeda motor tertotal 247.486 kendaraan. Akan tetapi dengan jumlah kendaraan yang sebegini besarnya, ketertiban berlalu lintas tidak dijalankan secara menyeluruh oleh masyarakat. Maka dari itu, diberlakukanlah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Polisi Resort Kota Serang menetapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) fase awal pada 1 April 2021. Penerapan tersebut ditargetkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Serang akan pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas. Sehingga berawal dari itu, efek negatif yang berkemungkinan muncul seperti kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir dengan baik. Melihat pentingnya penyelenggaraan kedisiplinan lalu lintas dalam hal ini melalui kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), maka peneliti tertarik melakukan riset tentang “Implementasi Program *Electronic Law Traffic Enforcement* (ETLE) di Kota Serang : Evaluasi Efektivitas Kebijakan.”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih untuk memahami realitas fenomena secara rinci dan mendalam. Seperti yang dikemukakan oleh Cresswell dalam (Lexy J. Meleong, 2022.), kemampuan untuk merinci dan memahami masalah secara mendalam menjadi standar penelitian

kualitatif yang baik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berupa data dalam bentuk kata-kata, tabel, maupun gambar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, serta kepustakaan. Sumber utama data dalam riset ini berasal dari wawancara. Wawancara dilakukan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Banten serta kepada masyarakat yang relevan dengan permasalahan terkait, yaitu Masyarakat yang sudah mengalami pelanggaran lalu lintas melalui pemberlakuan *ETLE*. Analisis dokumentasi berupa arsip data digunakan dalam penelitian ini untuk memahami konteks secara mendalam terkait masalah penelitian. Selain menggunakan data primer, juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal, literatur, referensi dari buku, serta tinjauan ke bahan atau sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan dibahas berdasarkan dua pembeda besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of policy*) dari Merilee S. Grindle (1980).

Interest Affected (Kepentingan yang Memengaruhi)

Interest affected sangat bergantung pada berbagai kepentingan yang mempengaruhinya. Aspek ini berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya, suatu kebijakan tentunya melibatkan banyak kepentingan. Dikarenakan kepentingan tersebut sangat memengaruhi implementasi kebijakan, maka perlu untuk diketahui seberapa jauh kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap pengimplementasiannya. (Agustino, 2020)

Berlakunya *Electronic Traffic Law Enforcement* (*ETLE*) merupakan keseriusan dari Pemerintah, termasuk juga dari pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani permasalahan dalam rangka menciptakan suasana berlalu lintas yang tertib dan aman. Diketahui bahwa tingginya kasus pelanggaran menimbulkan kondisi-kondisi kecelakaan yang begitu rawan.

Tabel 1. Data jumlah kecelakaan di Indonesia

| Tahun | Jumlah kasus yang terjadi | Jumlah korban meninggal | Luka berat | Luka ringan |
|-------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 2019 | 116.411 | 25.671 | 12.478 | 137.342 |
| 2020 | 100.028 | 23.529 | 10.751 | 10.553 |
| 2021 | 103.645 | 25.266 | 10553 | 117.913 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemberlakuan *ETLE* termasuk upaya untuk mengurangi kecelakaan berlalu lintas. Dikarenakan program tilang manual tidak cukup efektif untuk meminimalisir pelanggarannya yang berefek pada kecelakaan lalu lintas. Sekaligus *ETLE* berperan penting dalam strategi penegakan hukum yang transparan dalam penegakan tilang dan pelanggaran lalu lintas. Selain itu juga menciptakan tenaga kerja kepolisian yang akuntabel, profesional, dan adaptif terhadap situasi masa kini yang mayoritas masyarakatnya menggunakan berbagai macam perlengkapan elektronik.

Faktor kepentingan selanjutnya ialah hadirnya wabah Covid-19 yang mendunia, termasuk juga di Indonesia. Hal ini berdampak kepada pelayanan di kepolisian, khususnya dalam hal penindakan pelanggaran berlalu lintas. Didorong dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang membatasi pola interaksi dan komunikasi antarindividu dan masyarakat, maka dalam hal pelayanan di kepolisian pun penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara online. Hadirnya Electronic Traffic Law Enforcement merupakan solusi yang tepat di tengah urgensi wabah covid-19. Sekaligus membantu memudahkan tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Charles Pardede, dkk pada tahun 2022, pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ialah mewujudkan ketertiban dan kualitas pelayanan tilang yang lebih baik. ETLE merupakan upaya memperbaiki alur atau proses dalam mekanisme tilang rumit menjadi lebih efisien. (Rio et al., 2022)

Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Kebijakan yang diterapkan, mesti ada efek positif yang diberikan dalam pengimplementasian yang dilaksanakan. Hendaknya, kebijakan yang dibuat mampu mengubah situasi masyarakat dalam tahap yang lebih baik menyesuaikan tujuan yang seidealnya.

Dalam hal pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement*, manfaat utama yang tentunya sesuai dengan tujuan awal pemberlakuan ialah tingkat pelanggaran lalu lintas di jalan raya menjadi menurun secara signifikan. Namun berdasarkan realitas yang ada, tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Serang malah menjadi sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pada saat sebelum pemberlakuan ETLE, dari pihak kepolisian sangat terkendala dalam pelayanan tilang. Banyak pelanggar lalu lintas yang belum terdeteksi, petugas kepolisian dalam operasi lalu lintas yang jumlahnya kurang memadai, serta tidak adanya barang bukti yang cukup untuk memvalidasi pelanggaran yang dilakukan. Hal ini diketahui dari perbandingan sebelum dan sesudah pemberlakuan ETLE berikut.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Serang sebelum Pemberlakuan ETLE

| Pelanggaran Lalu Lintas | Tilang | Teguran |
|--|--------|---------|
| Sebelum Pemberlakuan ETLE (Januari – Maret 2022) | 5066 | 152 |

Sumber: Ditlantas Polda Banten, 2024

Dapat dilihat bahwa, kasus pelanggaran lalu lintas dalam beberapa titik yang belum diberlakukannya ETLE di Kota Serang berjumlah 5066 kasus (Per Januari - Maret 2022). Selain tilang, ada juga teguran dari pihak kepolisian berjumlah 152 kasus. Bedanya tilang dengan teguran yaitu pada pemberlakuan sanksinya. Dalam tilang, ada kewajiban untuk membayar denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan dalam teguran, tidak ada kewajiban membayar denda. Meskipun begitu, angka yang terdapat dalam tabel di atas hanya kasus pelanggaran yang tervalidasi. Masih banyak kasus-kasus

pelanggaran berlalu lintas yang tidak terdeteksi saat itu dikarenakan kurangnya bukti penilangan dari pihak kepolisian.

Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Serang setelah Pemberlakuan ETLE

| Tahun | Nama Lokasi | Tertangkap Kamera | Valid / TERKIRIM | Terkonfirmasi | Tertagih | Terbayar |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 2023 | CP CIRUAS (POLDA) | 276375 | 27072 | 3129 | 3123 | 6073 |
| 2023 | CP PJR (POLDA) | 290265 | 15174 | 1477 | 1476 | 3475 |
| 2023 | Jalan Veteran Kota Serang (POLDA) | 50614 | 3332 | 390 | 389 | 3315 |
| 2023 | POLRESTA SERANG KOTA | 143711 | 1979 | 173 | 172 | 239 |

Sumber: Ditlantas Polda Banten, 2024

Meskipun jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Serang mengalami kenaikan, tidak berarti bahwa pemberlakuan ETLE di Kota Serang disimpulkan tidak berhasil. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan ETLE di Kota Serang ini dapat meningkatkan penegakan hukum agar lebih transparan, adil, dan berkualitas dalam hal pelayanan tilang. Dengan adanya ETLE, pelanggaran lalu lintas dapat terverifikasi dan tervalidasi secara rinci, sehingga lalu lintas di jalan raya dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Selain keterjangkauan penegakan aturan hukum berlalu lintas yang lebih efisien, manfaat pemberlakuan ETLE dapat dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung melalui meningkatnya pendapatan negara melalui denda tilang. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran dan dikenakan penilangan, maka denda dari tilang tersebut masuk ke kas negara, tepatnya ke Pendapatan Nasional Bukan Pajak. Hal ini memberikan dampak positif kepada Pembangunan perekonomian negara Indonesia.

Dalam artikel riset sebelumnya yang dilakukan oleh Charles Pardede, dkk pada tahun 2022, manfaat dari pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terangkum jelas di antaranya: tercapainya efektivitas penegakan hukum, terjaminnya asas keterbukaan, dan kepastian hukum berdasar pada rekaman bukti pelanggaran; wujud kontribusi penyelenggaraan smart city; menaikkan hasil PAD Provinsi secara umumnya dan pada sektor pajak daerah khususnya pada BEA balik nama; menciptakan budaya disiplin berlalu lintas; serta mendukung program pemerintah untuk meminimalisir kemacetan. (Rio et al., 2023)

Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan yang diterapkan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ketercapaian tersebut dapat dinilai dari seberapa berpengaruh kebijakan tersebut dalam menciptakan perubahan kepada masyarakat.

Dalam aspek sebelumnya dijelaskan bahwa, tercapainya efektivitas penegakan hukum berlalu lintas yang lebih transparan dan berkualitas dapat terpenuhi dengan adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini. Penyelenggaraan ETLE tidak

hanya sekedar menilang dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Akan tetapi, dalam hal penilangan ini mendasarkan kepada bukti yang terekam jelas oleh kamera. Jadi, dari pihak kepolisian tidak memungkinkan untuk semena-mena dalam menindak penilangan.

Bila dilihat dari sisi masyarakatnya, penyelenggaraan ETLE dapat menjadi pola kebiasaan pendisiplinan yang baik. Kadang-kala, masyarakat bertindak patuh berlalu lintas hanya jika terlihat petugas kepolisian yang sedang berjaga. Jika petugas sedang tidak melakukan operasi, maka masyarakat berasumsi dapat bertindak bebas di jalanan. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya ETLE ini, pola pikir masyarakat mengenai kepatuhan berlalu lintas dapat tersadarkan. Sehingga masyarakat dapat membiasakan diri untuk bertindak patuh dan tidak melakukan kesewenang-wenangan di jalan raya.

Penelitian terdahulu yang sebelumnya dilakukan oleh Rikki Ramadhan pada tahun 2020, mengemukakan bahwa penerapan ETLE di Kota Medan merupakan salah satu upaya mengubah pola kebiasaan sistem tilang yang berbelit-belit menjadi lebih efektif sehingga ketercapaian penyelenggaraan pelayanan tilang dapat memberi pengaruh besar kepada masyarakat. (Ramadhan et al., 2020)

Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam hal kebijakan adalah bagian krusial dari implementasi kebijakan, sehingga perlu diketahui dimana proses pengambilan keputusan yang tepat dan apakah program itu ditempatkan dengan benar. Dalam hal ini, harus ada dasar yang kuat untuk menerapkan kebijakan ETLE.

Penerapan ETLE sendiri mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu setiap orang diwajibkan berperilaku baik menurut Pasal 105 UU perihal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan, mengganggu, atau membahayakan keselamatan lalu lintas. Peraturan ini menjadi dasar tindakan polisi terhadap pelanggaran lalu lintas. Pasal 272 UU nomor 22 tahun 2009 mengatur penindakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan alat elektronik. Pasal ini memungkinkan penggunaan alat elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.

Selain itu, pihak Kepolisian NRI, khususnya datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang memaparkan program kerja dalam 100 hari pertamanya. Dengan meresmikan program kerja yang dinamakan dengan Presisi (prediktif, responsibilitas, transparatif, dan berkeadilan). Berikut program prioritas Kapolri yang terdiri dari 16 poin.

Tabel 4. 16 Program Prioritas dari Kapolri

| Nomor | Nama Program |
|-------|--|
| 1. | Penataan kelembagaan |
| 2. | Perubahan sistem dan metode organisasi |
| 3. | Menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0. |
| 4. | Perubahan teknologi kepolisian modern di era police 4.0. |
| 5. | Pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas |
| 6. | pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas |
| 7. | Pemantapan dukungan polri dalam penanganan covid-19 |
| 8. | Pemulihan ekonomi nasional |
| 9. | Menjamin keamanan program prioritas |

-
- 10. Penguatan penanganan konflik sosial
 - 11. Peningkatan kualitas layanan publik Polri
 - 12. Pemantapan dukungan polri dalam penanganan covid-19
 - 13. Pemantapan komunikasi publik
 - 14. Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan
 - 15. Penguatan fungsi pengawasan
 - 16. Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complain)
-

Sumber: Polri

Dapat dilihat bahwa, dalam poin ke 4 yaitu mengalami perubahan teknologi kepolisian modern di era police 4.0., memberi konsekuensi pada hadirnya kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam aktifitas penilangan lalu lintas. ETLE hadir pada tingkat pusat yang kemudian diturunkan kepada pemerintah daerah di Indonesia menyesuaikan dengan kapasitas teknologi wilayahnya.

Dalam kajian jurnal sebelumnya, Ekandana, M 2023. Polri harus memberikan pelayanan yang akuntabel, responsif, profesional, transparan, sederhana, murah, cepat dan mudah. Oleh karena itu, polri berupaya mengembangkan layanan tilang melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). (Rizky Ekandana, 2022.)

Program Implementor (Pelaksana Program)

Suatu kebijakan yang diimplementasikan memerlukan dukungan dari para pelaksana yang berkualitas agar kebijakan tersebut dapat berhasil serta harus disajikan dengan baik, menyebutkan pelaksanaannya secara detail.

Dalam Implementasi Kebijakan ETLE di Kota Serang ini pelaksana yang berwenang adalah Sub Direktorat Pembinaan Hukum (Subdit Gakkum) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan koordinasi terhadap kebijakan ETLE di wilayah Banten, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) yang bertugas memastikan bahwa pengintegrasian kebijakan ETLE berjalan secara keseluruhan, Wakil Direktur Lalu Lintas (Waditlantas) bertugas mendukung Direktorat lalu lintas dalam membuat perumusan strategi implementasi, dan Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) dan 20 anggotanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan ETLE secara langsung dan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan ETLE.

Dalam jurnal penelitian sebelumnya, Putra, M et al. Implementasi kebijakan ETLE menjadi tanggung jawab Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang dipengaruhi oleh struktur hukum yang dapat menentukan apakah undang-undang tersebut dapat diterapkan dengan baik sehingga leluasa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga bisa lepas dari pengaruh kekuasaan atau pengaruh lainnya. (Putra & Neni Vesna Madjid, 2024)

Resources Committed (Sumber Daya yang Digunakan)

Sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan dapat menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Sumber daya manusia dan sarana prasarana digunakan untuk menerapkan kebijakan ETLE di Kota Serang.

Sumber daya manusia yang digunakan adalah petugas yang sudah sertifikasi penindakan pelanggaran lalu lintas dan sertifikasi penyidik. Sarana Prasarana yang

digunakan adalah kamera statis yang sudah terintegrasi dengan ETLE nasional, mobil dengan kamera portabel, drone serta ruangan penunjang yaitu *back office* dan *front office*.

Tabel.5 Sumber Daya

| Jenis Sumber Daya | Jumlah |
|---------------------|--------|
| Pekerja Sertifikasi | 20 |
| ETLE CCTV | 5 |
| ETLE Drone | 1 |
| ETLE Mobile | 1 |

Sumber: Polda Banten


Dalam Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Syukur pada tahun 2023, Sumber daya adalah penentuan bahwa setiap kebijakan itu memerlukan bantuan dari sektor keuangan dan *sumber daya manusia* yang memadai. (Syukur, 2023)

Power, interest, and strategy of actor involved (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Pada tahap ini kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mencapai tujuan. Mereka memiliki kemungkinan besar untuk *mempengaruhi* dan memengaruhi proses implementasi. Kekuasaan kepentingan dan strategi aktor dapat diketahui secara jelas melalui aktivitasnya di lapangan.

Dalam mekanisme akan adanya penerapan kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement *diharuskan* untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sosialisasi di Provinsi Banten pertama kali berada di tiga titik yaitu (pisangmas, sumurpecung, dan ciceri) dengan waktu satu bulan sebelum diberlakukannya Electronic Traffic Law Enforcement yaitu pada bulan maret 2021. Adapun sosialisasi yang diadakan selain hal tersebut yaitu melalui media sosial dengan mencakup radio, Instagram, dan beberapa spanduk di lokasi yang ramai lalu lintas. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui akan adanya Electronic Traffic Law Enforcement.

Bagan 1. Mekanisme Pelayanan ETLE di Dirlantas Polda Banten



Sumber: Dirlantas Polda Banten

Pemberlakuan pelanggaran melalui ETLE diterapkan dimulai dari kamera ETLE menangkap pelaku pelanggaran, Petugas Back Office memverifikasi dan mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran ke pelaku *melalui* kurir JNE. Pelanggar dapat mengonfirmasi melalui web servis atau datang ke posko Polda Banten. Setelah itu, pelaku diberi kode pembayaran tilang melalui SMS untuk dibayar melalui bank. Jika tidak mengkonfirmasi setelah surat tiba, surat tanda nomor kendaraan akan diblokir secara impulsif.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Charles, dkk pada tahun 2022, mengungkapkan bahwa akibat yang timbul dari pelanggaran lalu lintas yang begitu besar, dibutuhkan tips dan trik serta tindakan yang lebih baik untuk meningkatkan sistem administrasi, tata cara, dan metode penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu. Tujuan dari perbaikan ini adalah guna tercipta situasi berlalu lintas yang berlualitas sekaligus menunjang prinsip efektivitas dan efisiensi. (Rio et al., 2022)

Institution and Regime Characteristic (Karakteristik Lembaga/rezim yang sedang berkuasa)

Timbulnya suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri dari suatu institusi. Keberhasilan dari kebijakan tersebut juga turut diwarnai oleh lingkungan kebijakan tersebut dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement*, Polda mengambil sikap yang profesionalisme dalam bekerja. Hal ini dapat terlihat dari proses pelaksanaan dan pemantauan yang dilakukan sejalan dengan apa yang seharusnya. Adanya teknologi terdepan memunculkan *Electronic Traffic Law Enforcement* seperti *ETLE CCTV*, *ETLE Mobile*, dan *ETLE Drone*. Hal ini merupakan salah satu strategi paksaan untuk memberikan suasana yang tertib untuk pengendara kendaraan bermotor.

Karakteristik ini dapat menggambarkan bagaimana Polda Banten melaksanakan kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement*.

Tabel 6. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas beserta sanksi

| No. | Jenis Pelanggaran | Pasal | Sanksi |
|-----|--|----------------------|--|
| 1. | Pelanggaran lampu lalu lintas | 287 ayat (1) | Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- |
| 2. | Penggunaan handphone saat berkendara | 283 | Penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000,- |
| 3. | Tidak menggunakan sabuk pengaman | 106 ayat (6) | Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- |
| 4. | Tidak menggunakan helm berstandar nasional | 106 ayat (8) | Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,- |
| 5. | Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas | 287 ayat (1) | Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- |
| 6. | Membonceng orang lebih dari satu | 292 jo. 106 ayat (9) | Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- |

Sumber: UUD NRI 1945 Nomor 22 Tahun 2009

Dalam artikel riset sebelumnya, oleh Mayastinasari & Lufpi tahun 2022 menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran lalu lintas, maka akan timbul kemacetan lalu lintas yang bahkan dalam tahap lain menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Maka, peran dari penegakan hukum yang dijalankan oleh pelaksana penting adanya mengingat pelaksana memiliki wewenang untuk mengatur kedisiplinan pengguna jalan melalui kebijakan ETLE. (Mayastinasari1 & Lufpi2, 2021)

Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Implementor semestinya memiliki responsivitas yang tanggap dalam menanggapi suatu kebijakan. Daya respon yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan berasal dari rasa dan sikap patuh dalam proses penyelenggaraan suatu kebijakannya. Tingkat kepatuhan yang dihasilkan sangat cukup memuaskan karena dengan adanya *Electronic Traffic Law*

Enforcement, memudahkan keabsahan suatu pelanggaran (Brigadir Hendro, Polda Banten).

Polda Banten dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* sangat setuju terhadap kebijakan ini dikarenakan beberapa hal yaitu; bukti pelanggaran lebih akurat dan transparansi, lebih efisien menertibkan lalu lintas. Hal ini juga merupakan langkah menuju modernisasi tegakkan hukum di dalam lalu lintas, sejalan dengan perkembangan teknologi.

Dalam jurnal penelitian dilakukan oleh Singgamata, bahwa di tengah kesadaran masyarakat akan berlalu lintas yang sangat minim, dibutuhkan kepatuhan pelaksana guna menjadi pengarah masyarakat dalam pengimplementasian ETLE sehingga tujuan positif yang telah dicanangkan dapat tercapai.(Doktor Hukum, 2023)

KESIMPULAN

Kebijakan ETLE merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menciptakan kedisiplinan dan ketertiban berlalu lintas sehingga dapat meminimalisir pelanggaran di jalan raya. Kebijakan ETLE sendiri telah menghasilkan proses penegakan hukum lalu lintas yang lebih transparan, efektif dan efisien. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, namun kebijakan tersebut telah meningkatkan transparansi, keadilan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kebijakan ETLE di Kota Serang dinilai berhasil. Pengukuran keberhasilan ini melihat pada kualitas proses pelaksanaan yang hampir sesuai dengan apa yang dicanangkan serta ketercapaian tujuan kebijakan yang sesuai dengan seharusnya. Pemberlakuan ETLE memberikan dampak baik yang signifikan kepada masyarakat, terutama dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas di Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Doktor Hukum, P. (2023). *PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS* Singgamata (Vol. 11, Issue 1).
- Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya Offset Bandung, 2006, hlm, 160 - PDF Free Download. (n.d.).
- Mayastinasari¹, V., & Lufpi², B. (2021). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. In *Jurnal Ilmu Kepolisian* | (Vol. 16).
- Putra, M. H., & Neni Vesna Madjid. (2024). Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1351–1363. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.448>
- Ramadhan, M. R., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 301–309. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.248>
- Revisi, E., & Aqusti, K.-2 L. (n.d.). *DASAR-D KEBIJAKA PUBLIK*.

- Rio, C., Pardede, V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (n.d.-a). *Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang)*.
- Rio, C., Pardede, V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (n.d.-b). *Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang)*.
- Rio, C., Pardede, V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (n.d.-c). *Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang)*.
- Rizky Ekandana, M. (n.d.). *IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DI KOTA SURABAYA*.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202103231238>
- Sulchan, A. (n.d.). *The Effectiveness against Traffic Violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) (Yuliantoro) The Effectiveness against Traffic Violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.
<https://www.voice.com/otomotif/2021/04/01/234500/pepembegar-etle-terbanyak-di-kudus->
- Syukur, M. (2023). Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Kota Palu). *Jurnal ADMINISTRATOR*, 5(2), 128–133. <https://doi.org/10.55100/administrator.v5i2.71>